



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 19 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR 17**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR
DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa;



- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG KERJASAMA DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR
DĒSA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen.
11. Kerjasama antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa dan pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

Tujuan Kerjasama Antar Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan ;
- c. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban desa ;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa ;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ;
- f. meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan Desa, dalam satu Kecamatan ;
 - b. Desa dengan Desa, lain Kecamatan ;
 - c. Desa dengan Desa, lain Kabupaten.
- (2) Kerjasama antar desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV
OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Obyek kerjasama antar Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang pemerintahan :
 1. pemasangan tanda batas wilayah ;
 2. pengadaan atau pengelolaan tanah Kas Desa ;
 3. bidang pemerintahan yang lain.
 - b. Bidang pembangunan :
 1. pembuatan jalan, jembatan dan sarana pengairan ;
 2. pembangunan pasar desa ;
 3. pembangunan tempat rekreasi ;
 4. pengadaan sarana dan prasarana air bersih ;
 5. bidang pembangunan yang lain.
 - c. Bidang kemasyarakatan :
 1. pengamanan dan ketertiban desa;
 2. bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan ;
 3. bidang kemasyarakatan yang lain.

BAB V
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Perwakilan Desa antara lain :
 - a. Obyek kerjasama ;
 - b. Jangka waktu kerjasama ;
 - c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama ;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

BAB VI
BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

- (2) Badan Kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat dari Desa yang mengadakan Kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap obyek kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang

melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.

- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

BIAVA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada desa-desa yang melakukan kerjasama.
- (2) Pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar Desa dilaksanakan secara musyawarah/mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar Desa adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan ;
- b. Bupati untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu Kecamatan ;

Pasal 12

Apabila penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, tidak dapat diselesaikan, perselisihan antar desa diselesaikan melalui pengadilan.

BAB X
PERAN BADAN PERWAKILAN DESA
DALAM KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 13

Peran BPD dalam Kerjasama antar Desa :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama antar desa ;
- b. memberikan persetujuan/penolakan terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa ;
- c. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama antar Desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap Kerjasama antar Desa.
- (2) Pengawasan terhadap Kerjasama antar Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kerjasama antar desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini proses administrasinya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H.S. JUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 19**